



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, tahun ketiga disusun berdasarkan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Handwritten signature or initials in blue ink.

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Kubu Raya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun ke-3 RPJMD 2014-2019 untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun ke-3 RPJMD 2013-2018 yang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
10. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKP 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional tahun ke-3 RPJMN 2015-2019 yang Memuat Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional, Rancangan Kerangka Makro Ekonomi Nasional, Arah Kebijakan Keuangan Nasional, Rencana Kerja dan Pendanaannya.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun ke Depan yang merupakan Penjabaran dari Dokumen Renstra SKPD.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

13. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program acuan dan penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2014-2019 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2017, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2017, bertujuan:
 - a. mengefektifkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;
 - d. tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - e. menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan proses sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
 - f. menjamin komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua stakeholders pembangunan daerah dalam Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD hingga Musrenbang RKPD;

- g. meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunann sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pencapaian Visi Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, serta memiliki Daya Saing.
- (3) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2017;
 - b. Pemerintahan Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB III SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2016;
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2017;
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RKPD Tahun 2017.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode perencanaan sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.

R
f
t

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

RKPD Tahun 2017 ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Mei 2016

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 24 Mei 2016
Prt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 14